

**KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN
TERHADAP GUBERNUR YANG TIDAK MELAKSANAKAN
PROGRAM STRATEGIS NASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :
Bayu Anggriawan
011800023

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BAYU ANGGRIAWAN

NIM : 011800023

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL : KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN TERHADAP GUBERNUR YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL



Palembang, Mei 2022

DISETUJUI / DISAHKAN OLEH:

PEMBIMBING PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. BAMBANG SUGIANTO".

PEMBIMBING KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kinaria Afriani".

H. BAMBANG SUGIANTO, SH, M.Hum

KINARIA AFRIANI, SH, MH

Judul Skripsi: KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN TERHADAP GUBERNUR YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

Penulis,
Bayu Anggriawan

Pembimbing Pertama
H.Bambang Sugianto, SH, M.Hum
Pembimbing Kedua
Kinaria Afriani, SH, MH

ABSTRAK

Adanya Kewenangan Presiden Gubernur di berhentikan dan di beri sanksi karena dengan alasan tidak melaksanakan Program Strategis Nasional, banyak Gubernur yang tidak patuh dalam menjalankan program yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat di Daerah. Dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka, Penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai apa Kewenangan Presiden dalam hal memberhentikan dan/atau sanksi terhadap Gubernur yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional, serta bagaimana jika Gubernur tidak melaksanakan dan/atau menjalankan Program Strategis Nasional. Kewenangan Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan Terhadap Gubernur Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional, Gubernur di berhentikan dan diberi sanksi oleh presiden karena tidak Melaksankanya Program Strategis Nasional. Presiden berwenang memberhentikan Gubernur tanpa usul DPRD. Jika Gubernur tidak menjalankan Program Strategis Nasional, akan mendapatkan sanksi administratif berupa, surat teguran tertulis pertama, surat teguran tertulis kedua dan pemberhentian sementara sampai pemberhentia tetap. Perlu dibuat aturan pemberian sanksi melalui jalur pengadilan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah munculnya penyalahgunaan wewenang presiden.

Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Pemberhentian Gubernur, Program Strategis Nasional.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Metodologi	8
F. Definisi Oprasional	10
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Presiden	16
B. Tugas dan Wewenang Presiden	18
C. Pengertian Gubernur	20
D. Tugas Wewenang Gubernur	25
E. Pengaturan Hak Terkait Mengenai Pemberhentian Gubernur	27

BAB III KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN TERHADAP GUBERNUR YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan presiden memberikan sanksi kepada gubernur yang tidak melaksananya Program Strategis Nasional, Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional dapat di berhentikan oleh Presiden. Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur tentang penjatuhan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, pemberhentian sementara, dan pemberhentian terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional.
2. Dalam melaksanakan peran sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten atau Kota dan tugas pembantuan oleh daerah Kabupaten atau Kota, adanya sanksi administratif bagi Gubernur yang tidak menjalankan Program Strategis Nasional sertaadanya batasan dengan kewajiban untuk mentaati norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, jelas mencederai dan melemahkan posisi Gubernur sebagai kepala daerah mengindikasikan, bahwa otonomi daerah yang berlaku di Indonesia masih bersifat terbatas .

DAFTAR PUSTAKA

A. buku

- Jagir manan, *Lembaga kepresidenan*, FII UU Press, Yogyakarta, 2006.
- Bambang Sugiantoro dan Evi Oktarina, *Hukum Tata Negara*, Rajawali pers, depok, 2020.
- Dian Bakti Retiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Memirui Sistem Pemerintahan di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta, Persada, 2011.
- Djohermanniyah Djoha, *Kehijakan Otonomi Daerah 1999*, Yasif Watampone, Jakarta, 2003.
- Eka NAM Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, Ruas Media, Yogyakarta, 2018.
- Emy Nurbainingsih, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Aktualisasi Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Jakob, *Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daera* , Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mawan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, depok, 2018
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Muhammad Redky Pahlawan, Asip Suyadi dan Wahib, *Hukum Tata Negara* Unpam Press, Tangerang, 2020.
- Musant, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Ciumung Agung, Jakarta, 1985.
- Nurul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Dan Gagasan Revolusioner*, FII UU Press, Yogyakarta, 2014.